

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: PM. 88 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan langkah pengukuran kinerja dari setiap Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
2. Sekretariat Jenderal adalah Unit Organisasi di Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melakukan dukungan manajemen di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Setingkat Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II, dan Unit Kerja Mandiri yang melaksanakan program dan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Unit Organisasi yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri kegiatan penyusunan Rencana Strategis, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.
8. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
9. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengukuran kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja program.

**TAHAPAN PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Tahap/kegiatan	Pelaksana	Penjelasan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Persiapan pelaksanaan pengukuran kinerja </div>	Tim pengukur kinerja (Koord. Setjen)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim pengukur kinerja yang ditandatangani oleh Menteri yang beranggotakan unsur unsur dari Itjen dan Setjen • Penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengukuran kinerja, termasuk diantaranya alokasi waktu, biaya, SDM, dan pengorganisasiannya
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Penetapan ukuran dan referensi kinerja </div>	Tim pengukur kinerja (Koord. Setjen)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi target rencana kinerja dari dokumen perencanaan • Mendata data base line kinerja tahun sebelumnya • Menetapkan kinerja pembanding (di instansi atau di negara lain)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pengumpulan data kinerja </div>	Tim pengukur kinerja (Koord. Setjen)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran data kinerja aktual tahun berjalan • Pengukuran data kinerja akumulatif dari tahun sebelumnya (dalam rentang waktu Renstra) • Elemen data yang dikumpulkan meliputi data input, output, outcome, dan impact dari setiap program/kegiatan yang dilakukan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Analisis data ukuran kinerja </div>	Tim pengukur kinerja (Koord. Setjen)	<ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan kinerja aktual dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana/target - Kinerja tahun sebelumnya - Kinerja di instansi/negara pembanding • Perbandingan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya • Perbandingan kumulatif pencapaian kinerja dengan target penyelesaian dalam Renstra
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pelaporan hasil pengukuran kinerja </div>	Tim pengukur kinerja (Koord. Setjen) disampaikan kepada Menteri dan Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pengukur menyampaikan hasil pengukuran kepada kepala Unit Organisasi yang bersangkutan untuk mendapatkan opini dan persetujuan • Setelah data pengukuran kinerja disetujui, maka laporan hasil pengukuran tersebut disampaikan Kepada Menteri sebagai laporan • Menteri memerintahkan tim evaluasi untuk menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja yang hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk LHE (Laporan Hasil Evaluasi)

- (2) Pengukuran kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengukuran terhadap tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada setiap Unit Kerja Setingkat Eselon II atau Unit Kerja Mandiri.
- (3) Pengukuran kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengukuran terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi: persiapan pelaksanaan pengukuran kinerja, penetapan ukuran dan referensi kinerja, pengumpulan data kinerja, analisis data ukuran kinerja, dan pelaporan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pengukuran kinerja program dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dihasilkan dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh suatu Unit Organisasi Setingkat Eselon I.
- (2) Pengukuran kinerja program dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Program (PKP) sebagaimana yang disampaikan pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu Unit Organisasi Setingkat Eselon II dan Unit Kerja Mandiri.
- (2) Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana yang disampaikan pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAPORAN HASIL PENGUKURAN KINERJA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Setiap surat tugas pengukuran kinerja harus menghasilkan laporan hasil pengukuran kinerja.
- (2) Bentuk laporan hasil pengukuran kinerja disusun sesuai dengan format yang disampaikan pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Sekretariat Jenderal dapat menetapkan kebijakan pengukuran kinerja yang menyangkut ruang lingkup dan luasnya pengukuran kinerja yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri PPN / BAPPENAS;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PROGRAM

Pengukuran Kinerja Program

Tahun:

Unit Organisasi:.....

Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Cara Pengisian:

Tahun : Ditulis tahun pengukuran pencapaian sasaran.

Unit Organisasi : Ditulis nama Unit Organisasi yang bersangkutan.

Kolom 1 : Ditulis uraian Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan

Kolom 2 : Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan untuk tahun yang bersangkutan. Sasaran dimaksud sebagaimana telah ditulis pada Rencana Kinerja Tahunan.

Kolom 3 : Ditulis Indikator Kinerja Utama untuk tahun yang bersangkutan. Indikator ini, sebagaimana telah dirumuskan pada Rencana Kinerja Tahunan.

Kolom 4 : Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertulis pada kolom 3. Rencana tingkat capaian (target) ini sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Kolom 5 : Ditulis realisasi dari masing-masing rencana tingkat capaian (target) setiap Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertulis pada kolom 4.

Kolom 6 : Ditulis dengan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian dengan membandingkan antara kolom 5 relatif terhadap kolom 4

Kolom 7 : Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, Indikator Kinerja Utama, rencana tingkat capaian serta realisasinya.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Tahun:

Unit Organisasi:.....

Program	Kegiatan					Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Cara Pengisian:

Tahun : Ditulis dengan tahun pengukuran kinerja.

Unit Organisasi : Ditulis nama unit Organisasi yang bersangkutan.

Kolom 1 : Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan.

Kolom 2 : Ditulis nama kegiatan dalam lingkup program sebagaimana ditulis pada kolom 1

Kolom 3 : Ditulis indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan, keluaran dan hasil, maupun indikator manfaat dan dampak.

Kolom 4 : Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan.

Kolom 5 : Ditulis rencana tingkat capaian (target) untuk setiap indikator kinerja yang ditetapkan, baik rencana kuantitatif maupun kualitatif

Kolom 6 : Ditulis realisasi dari masing-masing indikator kinerja

Kolom 7 : Ditulis prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud

Kolom 8 : Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan realisasi dan pencapaian target.

**FORMAT LAPORAN HASIL PENGUKURAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum Pengukuran Kinerja
- B. Latar Belakang
- C. Tujuan Pengukuran Kinerja
- D. Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja
- E. Metodologi Pengukuran Kinerja

BAB II HASIL PENGUKURAN KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja Kegiatan
 - 1. Perbandingan IKK rencana terhadap realisasi
 - 2. Perbandingan IKK terhadap Tahun sebelumnya
 - 3. Perbandingan IKK terhadap Instansi Pembanding
- B. Pengukuran Kinerja Program
 - 1. Perbandingan IKU rencana terhadap realisasi
 - 2. Perbandingan IKU terhadap Tahun sebelumnya
 - 3. Perbandingan IKU terhadap Instansi Pembanding

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN